



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : D/Kw.10./ MTs/1189/2005**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/PP.005/179/2005,
Tanggal 9 Maret 2005

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTs. ASSYAHADATIN
ALAMAT : Jl. Pasirbadak KM.4 No.99
Desa Sukamaju
KECAMATAN : Cikakak
KABUPATEN : Sukabumi
PROPINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/YAYASAN : "YPI ASSYAHADATIN"
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2003

Dengan ini diberikan Ijin operasional dengan Nomor Status Madrasah(NSM) :

2	1	2	3	2	0	4	1	7	1	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 9 Maret 2005



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.5/ 149 /2005

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi Nomor : MI.12/PP.006/480/2005, tanggal 8 Maret 2005 Tentang Usulan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta : " ASSYAHADATIN " Jalan Pasirbadak Km. 4 No : 99 Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang
tercantum dalam diktum dan kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum
pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum
dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan
Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran
Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua)
lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 9 Maret 2005

An. KEPALA
T. KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi;
6. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.5/ 149 / 2005, Tanggal 9 Maret 2005

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. " ASSYAHADATAIN " Jalan : Pasirbadak Km 4 No : 99 Desa : Sukamaju Kecamatan : Cikakak Kabupaten : Sukabumi	21.2.32.04.17.167	D/Kw.10/MTs/1189/200

An. KEPALA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
JAWA BARAT
Kepala Bidang MAPENDA ISLAM
Eks. SIA. KAMU
NP : 150 181 399